



AL-INTIFA' Jurnal Ilmiah Ilmu Syariah

Program Studi S-1 Hukum Ekonomi Syariah STAI Sabili Bandung

Kesenjangan Regulasi dan Praktik Pengelolaan Zakat Fitrah: Analisis Implementasi Perbazznas Nomor 2 Tahun 2016

Iwan Setiawan

STAI Sabili Bandung, Jalan Gagak No. 15 Bandung, Indonesia
Korespondensi: iwansetiawanreal@gmail.com

ABSTRACT

Professional zakat management requires legal legitimacy. However, some communities still manage zakat without official authorization. This study aims to review the management of zakat fitrah in RW 01, Gegerkalong Subdistrict, Sukasari District, Bandung City, based on BAZNAS Regulation No. 2 of 2016 concerning the Establishment of Zakat Collection Units (UPZ). Using a descriptive qualitative approach, data were collected through observation and interviews. The findings show that zakat fitrah management in RW 01 is relatively good in terms of organization, coordination across neighborhood units (RT), and annual evaluation. However, from a legal perspective, it does not meet the national regulation, as the appointment letter was issued by the subdistrict-level UPZ, which lacks the authority to establish a UPZ. Legal formalization is therefore needed to ensure lawful zakat management at the RW level. This research may serve as a reference for BAZNAS Bandung City in promoting zakat education and contribute to academics involved in community service under the tri dharma of higher education.

Keywords: Zakat al-Fitr; BAZNAS Regulation; Zakat Collection Unit

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau pengelolaan zakat fitrah di RW 01 Kelurahan Gegerkalong Kecamatan Sukasari Kota Bandung berdasarkan Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara kepada Ketua RW 01, Ketua RT 07, dan Ketua DKM setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi manajerial, pengelolaan zakat fitrah di RW 01 cukup baik, terlihat dari adanya struktur organisasi, koordinasi lintas RT, serta evaluasi tahunan. Namun demikian, dari sisi legalitas, pengelolaan tersebut belum memenuhi ketentuan regulasi zakat nasional karena SK pengurus hanya dikeluarkan oleh UPZ tingkat kecamatan yang tidak memiliki kewenangan membentuk UPZ. Akibatnya, pengurus zakat di RW 01 tidak memenuhi syarat sebagai amil zakat secara hukum dan tidak berhak atas bagian zakat sebagai amil. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah legalisasi agar pengelolaan zakat fitrah di tingkat RW dapat berjalan secara sah dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kata Kunci: Zakat Fitrah; Perbazznas; Unit Pengumpul Zakat

PENDAHULUAN

Potensi zakat di Indonesia cukup besar. Hasil penelitian BAZNAS menyatakan bahwa potensi zakat tahun 2022 lebih dari 300 triliun. Sumbangan angka ini yaitu dari

zakat perusahaan, zakat tabungan, zakat penghasilan zakat pertanian, dan zakat peternakan. Meski potensi zakat yang besar, realisasinya masih sangat jauh, yaitu baru sekitar 30 triliun yang dapat dihimpun (Putra et al., 2025). Potensi zakat yang besar, tentunya harus dioptimalkan karena bisa untuk membantu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Hal ini juga yang menjadi tujuan lahirnya Undang-undang zakat Nomor 23 Tahun 2011, dimana sasaran utama dan pertama zakat adalah untuk fakir miskin (Auliani et al., 2022).

Potensi zakat yang besar ini baru dari zakat maal. Sementara potensi zakat fitrah di Indonesia sebesar 8 triliun. Artinya jika ditambahkan dengan potensi zakat maal, pranata keagamaan ini sangat mungkin menyumbangkan angka yang besar dalam menurunkan angka kemiskinan (Aini et al., n.d.). Hanya saja, potensi besar itu akan tergali jika dikelola secara profesional dengan memberikan layanan yang baik. Pengelolaan profesional tersebut adalah layanan dalam pengelolaan zakat yang mempunyai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan laporan dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat. Hal inilah yang melatarbelakangi munculnya Undang-undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 (Nuraeni, 2024).

Dalam undang-undang tersebut, profesionalitas pengelolaan zakat diamanahkan kepada amil zakat. Hal ini juga yang menjadi alasan didalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 60, amil zakat disebut pada urutan ke 3 karena agar zakat bisa berdampak bagi mustahik lainnya, sehingga perlu ada pengelola secara profesional yang fokus dalam mengelola dana zakat (Apriliyani et al., 2020).

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat, amil zakat adalah seseorang atau sekelompok orang dan memenuhi syarat sebagai amil yang diangkat oleh pemerintah seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau dibentuk oleh masyarakat kemudian disahkan oleh pemerintah seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ). Bentuk keseriusan pemangku kebijakan untuk mengoptimalkan pengelolaan dana zakat dapat dilihat dari adanya ancaman pidana bagi siapa saja yang mengelola zakat tanpa adanya izin. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 38 dan 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat dengan ancaman pidana 1 tahun penjara atau denda sebesar 50 juta rupiah.

Ancaman pidana ini bukan untuk mendiskreditkan masyarakat sehingga tidak dapat atau sulit mengelola dana zakat. Buktinya, BAZNAS sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan terbatas, mengeluarkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat. Melalui Perbaznas ini, masyarakat dapat ikut serta dalam mengumpulkan dana zakat yang besar, sehingga melalui konsep UPZ ini diharapkan potensi besar tersebut bisa dioptimalkan (Indrayadi et al., 2021).

Hanya saja, sebagaimana hasil penelitian Khafi menyatakan bahwa beberapa masyarakat di Kota Medan yang membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan mengelola zakat fitrah tidak mempunyai izin sebagai UPZ, apalagi sebagai Lembaga

Amil Zakat bentukan masyarakat. Meski demikian, penelitian tersebut menyatakan zakat yang dikeluarkan pada amil yang tidak berizin (UPZ) tetap sah karena melihat aspek kemaslahatan (maqashid) (Khafi et al., n.d.). Faktor utama adanya masyarakat yang mengelola zakat fitrah tanpa izin adalah karena kurangnya edukasi mengenai pengelolaan zakat, khususnya dalam bentuk UPZ (Buchari, 2022).

Selain itu, faktor lainnya adalah dalam implementasi Perbaznas, belum sepenuhnya dipahami oleh amil zakat yang termasuk pada UPZ. Hal ini dikuatkan dengan adanya hasil penelitian yang dilakukan oleh Yogi Indrayadi terkait implementasi Perbaznas di UPZ Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang. Dalam penelitian tersebut masih ada masyarakat yang mengelola zakat hanya atas dasar mandat yang diberikan UPZ. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam Peraturan Baznas Nomor 2 Tahun 2016 tersebut (Indrayadi et al., 2021).

Dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tersebut, masih terdapat celah penelitian terkait bagaimana kesesuaian antara praktik pengelolaan zakat fitrah berbasis komunitas dengan aspek legalitas kelembagaan yang diatur dalam Perbaznas tersebut. Penelitian terdahulu lebih fokus pada aspek hukum dan implementasi regulasi pada level kelembagaan formal, sementara penelitian mengenai pengelolaan zakat fitrah di tingkat RW yang secara manajerial berjalan efektif namun berpotensi tidak memenuhi ketentuan legalitas UPZ masih terbatas. Padahal praktik pengelolaan zakat fitrah seperti ini dilakukan oleh masyarakat di beberapa tempat dan berimplikasi terhadap status amil, hak amil, dan kepastian hukum pengelolaan zakat fitrah.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis kesenjangan antara praktik pengelolaan zakat fitrah di tingkat RW dan ketentuan Perbaznas Nomor 2 Tahun 2016 mengenai pembentukan serta legalitas Unit Pengumpul Zakat.

Kajian ini menjadi penting sebab wilayah tersebut mempunyai dinamika sosial dan pengelolaan zakat yang berbeda jika dibandingkan dengan wilayah lain yang telah diteliti sebelumnya, terutama dalam aspek legalitas kelembagaan dan keterlibatan struktur RW.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan zakat di wilayah RW 01 Kelurahan Gegerkalong Kecamatan Sukasari Kota Bandung dan mengetahui apakah Perbaznas Nomor 2 Tahun 2016 telah diimplementasikan dengan benar atau belum. Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk para pemangku kebijakan agar lebih intensif dalam edukasi regulasi zakat dan menggunakan metode yang efektif. Penelitian ini juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai referensi dalam penerapan regulasi zakat dan pengelolaannya.

Selain zakat maal, umat muslim juga diwajibkan untuk melaksanakan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan kepada setiap muslim yang hidup di bulan Ramadan (Khaliluddin, n.d.). Jelas disini terdapat perbedaan antara zakat fitrah dengan zakat maal. Zakat fitrah diwajibkan atas jiwa, sedangkan, zakat maal objeknya

adalah harta tertentu yaitu yang telah mencapai nishab, sehingga ketika seseorang mempunyai harta namun tidak mencapai nishab, ia tidak wajib untuk melaksanakan zakat maal.

Potensi zakat yang besar perlu dioptimalkan dengan fasilitas penghimpunannya agar muzaki semakin mudah dalam membayar zakat. Optimalisasi ini merupakan tujuan lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 (Fauzi Salim & Akmal Tarigan, 2024). BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan Kabupaten atau Kota berwenang melakukan pengumpulan secara langsung melalui sarana yang telah disediakan seperti konter ditempat publik, rekening bank, pengambilan langsung oleh petugas kepada muzaki, atau langsung ke kantor BAZNAS. Selain itu, pengumpulan zakat bisa dengan cara membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) ditempat yang telah ditentukan oleh undang-undang sesuai dengan wilayah oprasionalnya (PP Nomor 14 Tahun 2014).

Untuk BAZNAS dapat membentuk UPZ pada lembaga negara, kementerian atau lembaga pemerintahan non kementerian, badan usaha milik negara, perusahaan swasta skala nasional, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, kantor-kantor perwakilan negara asing atau lembaga asing yang berada di Indonesia dan masjid negara. Sedangkan BAZNAS Provinsi dapat membentuk UPZ pada kantor instansi vertikal dan lembaga daerah provinsi, badan usaha milik daerah skala provinsi, perusahaan swasta skala provinsi, perguruan tinggi dan masjid raya. Sementara BAZNAS Kabupaten/kKota dapat membentuk UPZ pada kantor satuan kerja pemerintah daerah dan lembaga daerah lainnya, kantor instansi vertikal tingkat kabupaten, badan usaha milik daerah serta perusahaan swasta skala kabupaten/kota, masjid, mushala, langgar, surau, sekolah, madrasah, kecamatan, desa, dan kelurahan (PP Nomor 14 Tahun 2014).

UPZ dibentuk melalui keputusan ketua BAZNAS/ BAZNAS Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Dalam satu institusi, hanya dapat dibentuk satu UPZ saja. Meski namanya unit pengumpul, UPZ juga bisa melakukan kegiatan distribusi dan pendayagunaan zakat dalam rangka membantu BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Selain melakukan pengumpulan dan pendistribusian, UPZ juga melaksanakan sosialisasi dan edukasi demi meningkatkan penghimpunan zakat, pendataan muzaki termasuk penyerahan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ), penyusunan laporan kegiatan pengumpulan dan pendistribusian zakat (Perbarnas, Nomor 2 Tahun 2016).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai praktik pengelolaan zakat fitrah di wilayah RW 001 Kelurahan Gegerkalong Kecamatan Sukasari Kota Bandung, serta menganalisis kesesuaiannya dengan Peraturan Badan Amil Zakat

Nasional (BAZNAS) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Data yang diperoleh dikumpulkan dari hasil observasi dengan melakukan pengamatan langsung terhadap proses pengumpulan dan penyaluran zakat fitrah yang dilaksanakan di lingkungan RW 001, termasuk struktur pengelolaan dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan zakat fitrah. Selain observasi, teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara beberapa informan kunci yang terlibat langsung dalam pengelolaan zakat fitrah, yaitu Ketua RW 001 Kelurahan Gegerkalong, Ketua RT 007 sebagai bagian dari wilayah RW 001, dan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al-Ikhlas dan Assalam yang berada di wilayah RT 001 RW 001 dan memiliki peran strategis dalam distribusi zakat fitrah. Selain itu, wawancara dilakukan kepada panitia zakat di kepengurusan DKM Masjid Al-Ikhlas dan Assalam.

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan skunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dan observasi di lapangan. Observasi dilakukan selama penerimaan zakat fitrah tahun 1447 H yaitu 7 hari dari tanggal 20 Ramadan sampai tanggal 27 Ramadan. Data sekunder berupa dokumen dan literatur yang relevan, seperti Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan UPZ, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan literatur keilmuan tentang manajemen zakat dan kelembagaan UPZ. Data yang ada kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Analisis ini dilakukan secara tematik, dengan membandingkan realitas pelaksanaan zakat fitrah di lapangan terhadap kerangka normatif regulasi tentang zakat fitrah. Dengan demikian, dapat diketahui sejauh mana kesesuaian atau ketidaksesuaian praktik zakat fitrah di tingkat lokal, khususnya di wilayah RW 001 yang dilaksanakan di Masjid Al-Ikhlas dan Masjid Assalam RT 007 dengan standar kelembagaan zakat nasional.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

RW 01 merupakan wilayah dengan penduduk yang cukup padat di Kota Bandung. Apalagi ditambah dengan masyarakat yang berdomisili di wilayah tersebut. Hal ini karena memang RW 01 yang berada di Kelurahan Gegerkalong merupakan wilayah yang strategis karena terdapat beberapa perguruan tinggi di sekitarnya. Selain itu, adanya lembaga pendidikan tersebut juga mendorong para pelaku usaha untuk datang, sehingga wilayah ini menjadi wilayah padat penduduk.

Potensi itulah yang mencoba untuk dioptimalkan dalam pengelolaan zakat fitrah. Oleh karena itulah, Bapak Ketua RW 01 Marzuki Fajar membentuk tim pengelola zakat fitrah di lingkungan RW 01 dengan menggandeng UPZ Kecamatan Sukasari sebagai lembaga pelindung dalam pengelolaan zakat. Pengurus RW 01 mendapatkan SK penetapan pengurus zakat fitrah di lingkungan RW 01 dari UPZ Kecamatan Sukasari

sebagai legalitas atas pengelolaan zakat fitrah di lingkungannya. Struktur pengurus zakat fitrah di lingkungan RW 01 terdiri dari ketua dan dua anggota. Ketua pengurus zakat fitrah RW 01 yaitu Bapak Marzuki Fajar dan dua anggotanya yaitu Ibu Neni dan Bapak Aep.

Setelah membentuk kepengurusan zakat fitrah di lingkungan RW 01, kemudian mengundang seluruh RT di lingkungan RW 01 dengan membawa 2 delegasi dari masjid (jika diwilayahnya terdapat masjid) atau masyarakat lain sebagai cikal bakal pelaksana zakat fitrah di tingkat RT. Dalam pertemuan tersebut, membahas mengenai ketentuan zakat fitrah, teknis administrasinya, waktu penyelenggaraan, teknis pengumpulan dan pendistribusian, dan sasaran distribusi zakat fitrah. Biasanya pertemuan tersebut dilakukan pada tanggal 20 Ramadan sehingga ada kurang lebih satu minggu waktu pelaksana pengumpulan zakat fitrah dilakukan di tingkat RT.

Pelaksanaan pengumpulan zakat fitrah yang dilakukan oleh pengurus RT dan delegasi dari masyarakat biasanya dilakukan di masjid bagi wilayah RT yang terdapat masjid. Sedangkan wilayah RT yang tidak terdapat masjid, pengumpulan dilakukan secara langsung (*door to door*). Setelah kurang lebih satu minggu, zakat fitrah yang terkumpul dihitung dalam rapat bersama pengurus zakat fitrah tingkat RW untuk kemudian ditentukan berapa besaran beras yang akan diterima mustahik dan siapa saja mustahik yang akan menerima beras atau uang hasil dari zakat fitrah tersebut. Dalam hal ini, mustahik yang mendapatkan beras atau uang zakat fitrah difokuskan pada fakir miskin dengan jumlah paling banyak. Mustahik lainnya yang menjadi sasaran distribusi zakat fitrah yaitu amilin dan sabilillah.

Pelaksanaan pengelolaan zakat fitrah di lingkungan RW 01 cukup baik dari sisi manajemen. Hal ini karena setiap pertemuan awal membahas tentang evaluasi pengelolaan zakat fitrah tahun sebelumnya, masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaksana ditingkat RT, kemudian diskusi dalam pemecahan masalah tersebut, sampai pada optimalisasi zakat fitrah agar bukan hanya penduduk wilayah RW 01 saja yang berzakat ke pengurus zakat fitrah tingkat RW, tetapi juga masyarakat yang bekerja di wilayah RW 01 yang bukan penduduk RW 01.

Pada aspek pendistribusian dana zakat di wilayah RW 01 juga sesuai dengan syariat Islam sebagaimana disebutkan dalam surat at-taubah ayat 60 dimana zakat disalurkan pada orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahik) yang ada dilingkungan RW 01, terdiri dari fakir, miskin, dan sabilillah. Distribusi zakat fitrah yang dilakukan di wilayah RW 01 merupakan implementasi zakat modern. Melalui metode konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif. Zakat fitrah yang terkumpul didistribusikan secara langsung pada mustahik dhuafa dan secara kreatif melalui edukasi di masjid khusus mustahik produktif (Rahmatul Dziki et al., 2024).

Kesesuaian dengan syariat Islam dalam penyaluran zakat, dibuktikan melalui pendataan oleh pihak RT dan RW terhadap masyarakat yang termasuk fakir, miskin, dan sabilillah. Berbeda dengan hasil penelitian Nur Azizah, di Desa Pupus masih banyak

masjid yang menyalurkan zakat berdasarkan pemerataan, tidak berdasarkan asnaf penerima zakat sehingga tidak sesuai dengan syariat Islam (Fitriandienyk & Diharjo, 2025).

Hanya saja, dalam pelaksanaannya, pengelolaan zakat fitrah di RW 01 tidak mempunyai payung hukum yang kuat. Padahal dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mewajibkan adanya legalitas berupa izin dari pihak berwenang dalam pengelolaan zakat, baik sebagai Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), pengelola zakat perseorangan, atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Pengelolaan zakat di RW 01 bukan sebagai BAZ atau LAZ. Hal ini karena tidak memenuhi syarat administrative, karena dalam pembentukan BAZ dimungkinkan paling rendah pada tingkat Kota (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011). Begitu juga dalam pembentukan LAZ paling rendah LAZ tingkat kota dan harus mendapatkan rekomendasi BAZNAS dan instansi yang mengeluarkan Surat Keputusannya bukan UPZ, tetapi Menteri Agama atau Direktur Jenderal Kementrian Agama bidang pengelolaan zakat, tergantung skala Lembaga zakatnya. (PP Nomor 14 Tahun 2014). Sementara pembentukan pengelolaan zakat di RW 01 berdasarkan surat keputusan UPZ Kecamatan.

Begitu juga pembentukan pengurus zakat fitrah RW 01 tidak memenuhi syarat pengelola zakat perseorangan. Karena pengelola zakat persorangan mensyaratkan adanya izin dari Kantor Urusan Agama setempat dan dilakukan di wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ atau LAZ (PP Nomor 14 Tahun 2014). Sementara wilayah RW 01 berada di Kota Bandung dimana Kota Bandung sudah memiliki BAZ. Selain itu juga, disekitar wilayah RW 01 Kelurahan Gegerkalong Kecamatan Sukasari, terdapat beberapa LAZ seperti, DT Peduli, LAZ Alhilal, dan LAZ Abulyatama. Maka atas dasar ini, legalitas pengurus zakat wilayah RW 01 tidak memenuhi syarat pengelola zakat perseorangan.

Legalitas pengurus zakat fitrah RW 01 juga tidak memenuhi syarat legalitas sebagai UPZ. Hal ini karena yang berwenang membentuk UPZ adalah BAZNAS, baik tingkat nasional, provinsi, atau kota, sesuai dengan wilayah lembaga yang mau dibentuk UPZ. Dalam Perbaznas Nomor 2 Tahun 2016 sebagai acuan pembentukan UPZ, maka yang memungkinkan adalah izin UPZ tingkat RW dari BAZNAS Kota Bandung. Sementara, legalitas yang dijadikan dasar pengelolaan zakat fitrah di tingkat RW 01 Kecamatan Sukasari Kota Bandung hanya SK dari UPZ Kecamatan Sukasari yang tidak punya kewenangan dalam pembentukan UPZ.

Kesenjangan antara ketentuan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (Perbaznas) Nomor 2 Tahun 2016 dengan praktik pengelolaan zakat fitrah di RW 01 Kelurahan Gegerkalong memiliki implikasi hukum terhadap pengelolaan zakat. Meskipun secara umum zakat fitrah tetap dapat dihimpun dan disistribusikan kepada mustahik, tetapi adanya kesenjangan ini berpotensi mengurangi efektivitas pengelolaan zakat dalam mewujudkan prinsip tata Kelola yang baik (good governance). Regulasi

tidak hanya bertujuan untuk memastikan zakat tersalurkan pada pihak yang berhak, tetapi juga membangun sistem pengelolaan yang terkoordinasi, akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.

Implikasi pertama dari adanya kesenjangan antara Perbazznas dengan praktik dilapangan menyangkut pada hak mail. Legalitas dalam pengelolaan zakat itu sangat penting, selain bentuk upaya profesionalisasi pengelolaan zakat, juga menentukan siapa yang berhak mendapatkan hak amil. Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011, amil zakat adalah seseorang yang diangkat oleh pemerintah atau dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah. Sementara pengurus zakat tingkat RW yang dibentuk berdasarkan SK UPZ Kecamatan Sukasari, tidak memenuhi syarat amil, baik itu berupa BAZ, LAZ, Pengelola zakat perseorangan, ataupun UPZ. Maka, karena hal itu juga, tidak ada hak amil bagi pengelolanya.

Implikasi yang kedua, pengelolaan zakat tanpa ada izin dari Lembaga yang berwenang, berpotensi masuk pada ranah pidana. Pada pasal 38 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusia, atau pendayagunaan zakat tanpa adanya izin pejabat yang berwenang. Sanksi atas ketentuan pasal ini, terdapat pada pasal 40 yaitu "Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)".

Implikasi ketiga adalah belum terwujudnya pengelolaan zakat yang terintegrasi. Perbazznas Nomor 2 Tahun 2016 menjadikan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai bagian dari sistem kelembagaan BAZNAS yang memiliki fungsi koordinatif. Apabila pengelolaan zakat fitrah dilakukan secara mandiri atau tanpa adanya izin dari BAZNAS, maka data penghimpunan dan pendistribusian zakat tidak terdokumentasikan secara terpadu. Akibatnya, BAZNAS mengalami keterbatasan dalam Menyusun basis data zakat nasional yang akurat sebagai dasar perencanaan, evaluasi, maupun pengusunan kebijakan pengelolaan zakat di masa mendatang.

Implikasi keempat, adanya kesenjangan regulasi berpotensi menimbulkan perbedaan standar pengelolaan zakat antar wilayah. Setiap masjid yang belum terdaftar, menerapkan mekanisme yang berbeda-beda sesuai kebiasaan masing-masing. Baik dalam penentuan amil, pencatatan penerimaan, dan pendistribusian. Kompetensi amil cenderung diabaikan, pemilihan amil berdasarkan status sosial sebagai tokoh masyarakat atau tokoh agama. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan ketidak konsistenan dalam penerapan prinsip-prinsip pengelolaan zakat yang telah ditetapkan oleh regulator.

Implikasi kelima dari adanya kesenjangan regulasi dan praktik adalah berkurangnya efektivitas fungsi pembinaan dan pengawasan. Ketika pengelolaan zakat tidak terhubung dengan sistem kelembagaan BAZNAS, ruang bagi pembinaan,

monitoring dan evaluasi menjadi terbatas. Akibatnya, perbaikan tata kelola melalui peningkatan kapasitas amil agar zakat semakin berdampak menjadi kurang optimal. Padahal pembinaan ini penting untuk memberikan kualitas terbaik layanan zakat dan meningkatkan penghimpunan zakat, sehingga potensi zakat yang besar dapat dioptimalkan.

Adanya kesenjangan regulasi terhadap implementasi Perbaznas Nomor 2 Tahun 2016 di wilayah RW 01 Kelurahan Gegerkalong disebabkan beberapa hal. Pertama rendahnya pemahaman amil zakat terhadap regulasi zakat. Sebagian besar panitia zakat fitrah yang dibentuk di masjid merupakan kepanitian yang bersifat temporer dan hanya aktif pada bulan Ramadan. Kondisi ini menyebabkan tidak semua amil memperoleh pembinaan atau pelatihan mengenai ketentuan teknis pengelolaan zakat sesuai regulasi yang berlaku.

Akibatnya, mekanisme dalam pengumpulan, pendistribusian, maupun pencatatan lebih banyak didasarkan pada pengalaman atau kebiasaan yang telah berlangsung secara turun temurun daripada mengacu pada ketentuan Perbaznas. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Buchari bahwa faktor utama adanya masyarakat yang mengelola zakat fitrah tanpa izin adalah karena kurangnya edukasi mengenai pengelolaan zakat, khususnya dalam bentuk UPZ (Buchari, 2022).

Literasi masyarakat terhadap zakat memang cukup baik. Pada tahun 2019 BAZNAS mengeluarkan hasil penelitiannya terkait Indeks Literasi Zakat (ILZ) dimana pengetahuan dasar tentang zakat ada pada angka 72,21%. Hanya saja, pengetahuan dasar ini memuat variabel diantaranya pengetahuan zakat secara umum, pengetahuan tentang kewajiban membayar zakat, pengetahuan tentang 8 asnaf, pengetahuan tentang penghitungan zakat dan pengetahuan tentang objek zakat.

Sementara Indeks Literasi Zakat lanjutan seperti pengetahuan umum tentang zakat, pengetahuan tentang regulasi zakat, pengetahuan tentang dampak zakat, pengetahuan tentang program-program penyaluran zakat dan pengetahuan tentang pembayaran zakat secara digital masih rendah pada angka 56,68%. Pada tataran pengelola zakat, materi yang dibutuhkan adalah edukasi tentang regulasi, pengelolaan, dan dampak yang persentasenya masih rendah.

Penyebab kedua adalah kuatnya pengaruh dan tradisi kebiasaan lokal dalam pengelolaan zakat fitrah. Di berbagai daerah praktik pengelolaan zakat sudah dilakukan sebelum adanya regulasi formal. Tradisi tersebut membentuk pola pengelolaan yang dianggap telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga perubahan tata Kelola sesuai regulasi yang ada seringkali mendapatkan resistensi dan tidak dijadikan prioritas. Akibatnya beberapa ketentuan administratif, seperti pembentukan UPZ belum diterapkan. Pengelolaan zakat yang menjadikan tradisi kebiasaan lokal sebagai acuan ini terjadi di daerah Pupus. Di Desa Pupus pendistribusian zakat masih menerapkan tradisi yaitu dengan membagi rata tanpa melihat mempertimbangkan kelayakan penerima (Fitriandienyk & Diharjo, 2025).

Adanya temuan mengenai kesenjangan antara ketentuan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (Perbaznas) Nomor 2 Tahun 2016 dengan praktik pengelolaan zakat fitrah di RW 01 Kelurahan Gegerkalong menunjukkan perlunya upaya penguatan implementasi regulasi. Penguatan tersebut tidak hanya berorientasi pada peningkatan kepatuhan terhadap peraturan sebagai bentuk tata kelola yang baik (*good governance*) tetapi juga untuk mewujudkan pengelolaan zakat yang berdampak pada pengentasan kemiskinan sesuai dengan tujuan undang-undang zakat.

Oleh karena itu perlu adanya peningkatan sosialisasi regulasi secara lebih intensif dan berkelanjutan. Selama ini masih terdapat pengelola zakat yang belum memahami secara utuh ketentuan dalam Perbaznas Nomor 2 Tahun 2016, khususnya mengenai pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), mekanisme pelaporan, serta koordinasi dengan BAZNAS.

Sosialisasi dapat dilakukan melalui pelatihan, bimbingan teknis, seminar, maupun penyediaan pedoman praktis yang mudah dipahami oleh panitia zakat di tingkat masjid atau mushola. Dengan meningkatnya pemahaman terhadap regulasi, diharapkan implementasi pengelolaan zakat menjadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga bisa mengoptimalkan potensi zakat di Indonesia.

Hal ini karena adanya kepastian hukum dalam bentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam pengelolaan zakat merupakan salah satu faktor yang mendorong masyarakat berzakat pada lembaga karena adanya pengelolaan profesional, transparansi, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, legalitas sangat penting untuk mengoptimalkan penerimaan zakat fitrah (Putra et al., 2025).

KESIMPULAN

Pengelolaan zakat fitrah di RW 01 Kelurahan Gegerkalong Kecamatan Sukasari Kota Bandung menunjukkan upaya yang cukup baik dari sisi manajemen pelaksanaan. Hal ini terlihat dari adanya struktur pengurus zakat fitrah yang dibentuk oleh Ketua RW, koordinasi antar RT dan masjid, serta pelaksanaan tahapan pengumpulan dan pendistribusian zakat yang terorganisir. Bahkan, pengelolaan ini juga mempertimbangkan evaluasi tahunan, diskusi pemecahan masalah, serta upaya untuk mengoptimalkan potensi zakat dari masyarakat pendatang yang berdomisili atau bekerja di wilayah tersebut.

Namun demikian, dari sisi legalitas, pengelolaan zakat fitrah di RW 01 belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengurus zakat fitrah RW 01 tidak memenuhi syarat sebagai Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), pengelola zakat perseorangan, maupun Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Hal ini karena dasar legalitas yang digunakan hanya berupa Surat Keputusan dari UPZ Kecamatan Sukasari, padahal pembentukan UPZ secara sah harus melalui penetapan BAZNAS sesuai dengan tingkatan wilayahnya.

Ketiadaan legalitas formal tersebut berdampak pada status pengurus zakat yang tidak memenuhi syarat sebagai amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011. Akibatnya, pengurus tidak berhak menerima bagian zakat sebagai amil, dan praktik pengelolaan zakat berpotensi berada di luar kerangka hukum yang telah ditetapkan oleh negara. Oleh karena itu, meskipun secara teknis pelaksanaan zakat fitrah di RW 01 berjalan baik, ke depan perlu ada upaya formalisasi dan legalisasi pengelolaan zakat agar sesuai dengan regulasi nasional dan prinsip *good governance* zakat.

Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak terkait adalah dengan melakukan edukasi secara intensif dan berkelanjutan dengan berkolaborasi, baik dengan pemerintah setempat atau lembaga Pendidikan. Edukasi tentang regulasi zakat dapat dilakukan dengan seminar, pelatihan, bimbingan teknis, atau melalui pembuatan buku pedoman.

SARAN

Penelitian ini hanya difokuskan pada satu RW (RW 01) di Kelurahan Gegerkalong, sehingga hasilnya tidak bisa digeneralisasi untuk wilayah lain di Kota Bandung maupun daerah lain. Oleh karena itu, bisa dilakukan penelitian lanjutan berupa studi komparatif dengan RW lain di wilayah berbeda untuk mengetahui apakah praktik serupa juga terjadi dan sejauh mana praktik tersebut menyimpang dari regulasi yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, H. Q., Safitri, I. A., Saputra, M. J. A., Sari, C. A., & Sa'adah, M. (n.d.). *EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH DI LAZ ALMADINA*.
- Apriliyani, S., Malik, Z. A., & Surahman, M. (2020). Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Banjarnegara dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 89. <https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.20982>
- Auliani, F., Setiawan, I., & Kristianingsih, K. (2022). Dampak Kinerja Keuangan Lembaga Zakat Terhadap Tingkat Kemiskinan Melalui Penyaluran Zakat. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 2(2), 317–324. <https://doi.org/10.35313/jaief.v2i2.2964>
- Buchari, I. (2022). PROBLEMATIKA PENYALURAN ZAKAT MELALUI UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) MASJID DI MADURA. *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 3(1). <https://doi.org/10.28944/masyrif.v3i1.664>

- Fauzi Salim, R., & Akmal Tarigan, A. (2024). Politik Hukum Lembaga Pengelola Zakat. *Rayah Al-Islam*, 8(1), 1–21. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i1.907>
- Fitriandienyk, N. A., & Diharjo, N. N. (2025). Pola Pemahaman Panitia Zakat Fitrah mengenai Pendistribusian Zakat Fitrah secara Merata dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Antologi Hukum*, 5(1), 52–71. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v5i1.5175>
- Indrayadi, Y., Ramdan Fawzi, & Encep Abdul Rojak. (2021). Analisis Implementasi Peraturan Baznas Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di UPZ Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 26–30. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i1.180>
- Khafi, K., Jamil, M., & Tanjung, D. (n.d.). *THE ROLE AND LEGITIMACY OF AMIL ZAKAT IN THE DISTRIBUTION OF ZAKAT FITRAH: A CRITICAL STUDY BASED ON THE PERSPECTIVE OF MAQASID SHARIA AND INDONESIAN POSITIVE LAW*.
- Khaliluddin, S. (n.d.). *Mekanisme Pengelolaan Zakat Fitrah Berbasis Kultural Dalam Masyarakat Samalanga*.
- Nuraeni, Y. (2024). *Determinasi Minat Berzakat (Zakah-Philia): Peran Religiositas, Kepercayaan, Pelayanan, dan Pendapatan*. 16(02).
- Putra, D. R., Nurnaningsih, R., & Ma'mun, S. (2025). *PERAN CITRA BAZNAS TERHADAP PENINGKATAN MINAT MUZAKKI DALAM PENYALURAN ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA BANDUNG*. 5.
- Rahmatul Dzikri, R., Yumna Mardiyah, K., Sabrina Aziz, A. A., & Hafiz, A. (2024). Implementasi Zakat Modern. *Rayah Al-Islam*, 8(3), 953–965. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1030>

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat